



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK**

Standar Operasional Prosedur

Penelitian dan Penetapan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor  
Yang Dilakukan Pemeriksaan Fisik Dengan Hasil Pemeriksaan  
Tidak Sesuai

No SOP: 005/SOP-  
WBC.10/KPP.MP.01/2016

Tanggal penetapan : 28 Juli 2016

Tanggal Revisi :

Revisi ke-

**1. Deskripsi:**

- a. Merupakan SOP yang menggambarkan proses penelitian dan penetapan Bea Keluar dari penyerahan berkas PEB dan dokumen pelengkap sampai dengan diterbitkan SPPBK
- b. Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran
- c. Pemeriksaan fisik barang ekspor adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Barang terhadap barang ekspor dengan status PPB (Pemberitahuan Pemeriksaan Barang)
- d. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar yang selanjutnya disebut SPPBK adalah Surat Penetapan yang ditetapkan oleh PPDE atas penelitian Bea Keluar atas barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan tidak sesuai
- e. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

**2. Dasar Hukum:**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016

**3. Ketertautan:**

SOP ini memiliki ketertautan dengan SOP Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor

**4. Pihak-Pihak yang Terlibat:**

- a. Pengguna Jasa / Eksportir
- b. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor

5. Persyaratan dan Perlengkapan:
- PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan.
  - PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, (apabila dilakukan pembetulan PEB).
  - Fotokopi invoice dan fotokopi Packing list.
  - Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik

6. Keluaran (Output):  
Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)

7. Jangka Waktu Penyelesaian:  
7 (tujuh) hari kerja

8. Perhatian:  
SOP ini bermanfaat bagi Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam Penelitian dan Penetapan Bea Keluar


9. Matriks RASCI:

<b>Penelitian dan Penetapan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor Dengan Hasil Pemeriksaan Tidak Sesuai</b>	Eksportir	Pemeriksa Barang	PPDE
Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima dokumen PEB dan LHP serta Dokumen Pelengkap		R	S/I
PPDE melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar			R/A
PPDE menerbitkan SPPBK	I	S	R/A

10. Prosedur Kerja:

- Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan menerima dokumen PEB dan LHP serta Dokumen Pelengkap dengan hasil pemeriksaan fisik tidak sesuai.
- Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar.
- Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB.
- Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak sesuai Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK serta mengirimkannya kepada Eksportir.

11. Bagan Alir (Flowchart):



Disahkan Oleh  
Kepala Kantor,

Efrizal  
NIP 196307121991031001